

ABSTRAK

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NOMOR 2 TAHUN 2025

PERMENKOPM NO.2, BN 2025/NO 312, 95 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, keseragaman, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan pedoman tata naskah dinas yang sistematis, terstandar, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024.
 - Permenko ini mengatur mengenai tata naskah dinas Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Peraturan Menteri Koordinator ini menjadi pedoman bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam penyelenggaraan tata naskah dinas. Ruang lingkup tata Naskah Dinas dalam Peraturan ini meliputi: a) jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas; b) pembuatan Naskah Dinas; c) pengamanan Naskah Dinas; d) pejabat penandatanganan Naskah Dinas; dan e) pengendalian Naskah Dinas.
- Catatan :**
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Mei 2025
 - Lamp : 62 hlm